

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari situs kemenkeu.go.id, hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah.

Sejak diberlakukan otonomi daerah atau adanya wewenang suatu daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing masing daerah.

Sejak tahun 1948, berbagai undang undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dan menjadi sumber pendapatan asli daerah sebagaimana termasuk dalam Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat maupun petugas pajak diharapkan mampu memberikan motivasi serta panduan sosialisasi yang baik agar masyarakat luas menjadi lebih mengerti,serta akan menjadi masyarakat yang taat pajak dan sadar pajak.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan erat pada kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan retribusi daerah. Masing masing jenis pajak dan retribusi memiliki objek,subjek,tarif,dan dasar pengenaan sendiri. Pengelompokan pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota,yang digunakan untuk pembiayaan maupun pengeluaran suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.

Saat sekarang ekonomi Indonesia amat berkembang baik terlebih dahulu kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas seiring banyaknya perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mereka.

Hal ini tentu memerlukan promosi yang memerlukan biaya untuk penyediaan sarana dalam menyampaikan himbauan atau ajakan maupun informasi informasi yang akan diberikan. Namun semua itu tidak lepas dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karena itu pemerintah harus cerdas dalam menangkap peluang dalam peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame. di Kabupaten Kampar terdapat berbagai macam jenis pajak antara lain pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, dan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dan dinikmati oleh umum.

Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tulang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD.

Pada daerah Kabupaten kampar perhitungan pajak dan pembayaran pajak yang dalam hal ini adalah pajak Reklame dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar disesuaikan. Dari data laporan realisasi anggaran pajak terutamat pajak reklame dapat dijelaskan Realisasi pajak reklame tahun 2014 sampai 2016 sebagai berikut:

Tabel 1

REALISASI PAJAK REKLAME TAHUN 2014-2016

| Tahun | Target | Realisasi | % |
|-------|-------------|----------------|--------|
| 2014 | 577.382.000 | 504.478.910 | 87,37 |
| 2015 | 500.000.000 | 605.068.128 | 121,01 |
| 2016 | 573.081.716 | 644.456.791,16 | 112,45 |

Sumber : Data DPPKA Kabupaten Kampar

Pendapatan pajak reklame Kabupeten Kampar berdasarkan tabel diatas, tahun 2014 pajak reklame kurang memenuhi target sekitar 72.903.090 dari target yang ditetapkan sekitar 577.328.000 sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 105.068.128 dari target 500.000.000 yang ditetapkan dan tahun 2016 juga masih mengalami kenaikan sekitar 71.375.075,16 dari target 573.081.716 yang ditetapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Selama Penulis melaksanakan PKL di sana, penulis beberapa kali menjumpai ada wajib pajak yang bingung dan tidak mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame yang ada di Kabupaten Kampar, maka dari pada itu Penulis tertarik untuk mengambil dan mengkajimasalah tersebut dengan judul **“Mekanisme Perhitungan dan Pembayaran Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar?.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan khususnya mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagi bahan kepustakaan sehingga dapat berguna pada penelitian berikutnya.
- c. Bagi wajib pajak adalah untuk menambah informasi dan membantu memahami cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame.
- d. Bagi kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset adalah untuk membantu mensosialisasikan tentang cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame.

1.4 Metode Penelitian**1.4.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 83. Bangkinang. Kabupaten Kampar.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis pada tanggal 10 April 2017 sampai tanggal 20 Juni 2017.

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara. yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai lansung kepala bidang pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kasi Perhitungan dan Penetapan Beserta Staf di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan tersimpan, hal itu berupa catatan transaksi, buku, surat kabar dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah dan menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah data yang dipaparkan dalam bentuk angka.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposa ini penulis susun atas 3 bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KAMPAR

Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian dimana akan diuraikan tentang sejarah berdirinya kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan dan fungsi, dan uraian tugas pegawai.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, telaah pustaka, pengertian pajak, unsur-unsur pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak reklame, dasar hukum pajak reklame. Jenis Reklame.

DAFTAR PUSTAKA